



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufrizal Alias Ijal Bin M. Sakir;
2. Tempat lahir : Sei Manasip Rohil Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara I RT-001/RW-012, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Jufrizal Alias Ijal Bin M. Sakir ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 3 November 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUFRIZAL Alias IJAL Bin M. SAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
3. Bahwa Usia Terdakwa masih sangat muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pecandu dan korban dari Penyalahguna Narkotika maka Terdakwa dapat dituntut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Jo PASal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa Penahanan dengan perintah tetap ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JUFRIZAL Alias IJAL Bin M. SAKIR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Pusara RT-013/RW-003, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 021 sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Polsek Bangko yakni saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Tomy M. Silalahi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polsek Bangko berkoordinasi dengan Kapolsek Bangko dan selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan Team Opsnal Polsek Bangko melakukan penyelidikan, kemudian Team Opsnal Polsek Bangko langsung menuju kelokasi yang dimaksud sekira pukul 14.15 wib Team Opsnal Polsek Bangko melakukan penyelidikan lebih mendalam disekitaran TKP dan kemudian sekira pukul 17.15 wib Team Opsnal Polsek Bangko menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, pada saat hendak melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa yang sedang duduk di Kedai sdr. Rengat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya disamping rumah yang akan diledah, terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kedalam parit namun terlihat oleh saksi Edi P Zebua, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Team Opsnal Polsek Bangko, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilempar oleh terdakwa langsung diamankan setelah dibuka berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna prose lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik bening dititipkan sdr. Zali kepada terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih **0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 45/14324.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1273/NNF/2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram)** dengan nomor barang bukti 1887/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUFRIZAL Alias IJAL Bin M. SAKIR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Pusara RT-013/RW-003, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 021 sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Polsek Bangko yakni saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Tomy M. Silalahi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polsek Bangko berkoordinasi dengan Kapolsek Bangko dan selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan Team Opsnal Polsek Bangko melakukan penyelidikan, kemudian Team Opsnal Polsek Bangko langsung menuju kelokasi yang dimaksud sekira pukul 14.15 wib Team Opsnal Polsek Bangko melakukan penyelidikan lebih mendalam disekitaran TKP dan kemudian sekira pukul 17.15 wib Team Opsnal Polsek Bangko menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, pada saat hendak melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa yang sedang duduk di Kedai sdr. Rengat tepatnya disamping rumah yang akan digeledah, terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kedalam parit namun terlihat oleh saksi Edi P Zebua, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Team Opsnal Polsek Bangko, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilempar oleh terdakwa langsung diamankan setelah dibuka berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna prose lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih **0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 45/14324.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1273/NNF/2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram)** dengan nomor barang bukti 1887/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suratman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kedai sdr. Rengat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Edi P Zebua dan Sdr. Tomy M Silalahi tim Opsnal Polsek Bangko;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening beriksikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoitka jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mana informasi tersebut menyebutkan tempat bahwa di jalan Pusara sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dan tim Opsnal Polsek Bangko mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan rekan menuju tempat yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat. Lalu pada saat mau melakukan penggeledahan rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kedai sdr. Rengat tepatnya disamping rumah yang dituju dan Terdakwa ada melemparkan sesuatu hingga jatuh ke parit, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan barang yang dibuang tersebut adalah



1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti terserbut adalah milik Zali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa saat Zali (DPO) mau pergi keluar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan Terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan ters urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polsek Bangko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Edi P. Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kedai sdr. Rengat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Suratman dan Sdr. Tomy M Silalahi tim Opsnal Polsek Bangko;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoitka jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mana informasi tersebut menyebutkan tempat bahwa di jalan Pusara sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dan tim Opsnal Polsek Bangko mendapat informasi masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 013/RW 003

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan rekan menuju tempat yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut Saksi dan Rekan melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat. Lalu pada saat mau melakukan penggeledahan rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kedai sdr. Rengat tepatnya disamping rumah yang dituju dan Terdakwa ada melemparkan sesuatu hingga jatuh ke parit, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plasatik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Zali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa saat Zali (DPO) mau pergi keluar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan Terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polsek Bangko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Pusara I RT 013 RW 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya kedai sdr. Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa baru pulang kerja kemudian Terdakwa pergi ke kedai sdr. Rengat untuk membeli rokok sekalian mau minta uang hasil kerja melangsir tanah kepada Kantan. Disaat Terdakwa menunggu upah kerja Terdakwa tersebut, tiba-tiba Zali (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang mana saat itu Zali (DPO) beralasan mau membeli cip. Lalu lebih kurang 20 (dua puluh) menit Zali (DPO) belum juga datang, tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melempar ke arah samping kanan di samping rumah Kantan, namun salah satu anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa diamankan. Kemudian anggota kepolisian lainnya menggeledah rumah Kantan dan saat itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki diamankan dari rumah Kantan, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Zali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan oleh Zali (DPO) kepadanya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zaki (DPO) tersebut dan tahu bahwa Zali (DPO) menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan pada pagi hari sebelum penangkapan dan mendapatkan dari Kantan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Zali (DPO) dan dikasi oleh Zali (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Zali (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang narkotika jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 45/14324.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Hidayat, selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol kom enam puluh satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1273/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Jufrizal alias Ijal bin M. Sakir dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar putkul 18.30 WIB di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kedai sdr. Rengat, Terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polsek Bangko;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh para Saksi dan tim Opsnal Polsek Bangko yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah memperoleh informasi tersebut para Saksi ada tim menuju tempat yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat. Lalu pada saat mau melakukan penggeledahan rumah tersebut para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kedai sdr. Rengat tepatnya disamping rumah yang dituju dan Terdakwa ada melemparkan sesuatu hingga jatuh ke parit, lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa bukan miliknya melainkan milik Zali (DPO) yang dititipkan Zali (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 45/14324.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Hidayat, selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol kom enam puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1273/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Jufrizal alias Ijal bin M. Sakir dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Jufrizal Alias Ijal Bin M. Sakir, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Jufrizal Alias Ijal Bin M. Sakir dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki berasal dari kata dasar milik berarti mempunyai, menyimpan berasal dari simpan yang berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang berarti berkuasa atas sesuatu, sedang menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kedai sdr. Rengat, Terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polsek Bangko, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh para Saksi dan tim Opsnal Polsek Bangko yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi jual

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 013/RW 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah memperoleh informasi tersebut para Saksi ada tim menuju tempat yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat. Lalu pada saat mau melakukan penggeledahan rumah tersebut para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kedai sdr. Rengat tepatnya disamping rumah yang dituju dan Terdakwa ada melemparkan sesuatu hingga jatuh ke parit, lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 45/14324.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Hidayat, selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol kom enam puluh satu) gram, serta telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1273/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa JufriZal alias Ijal bin M. Sakir dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa bukan miliknya melainkan milik Zali (DPO) yang dititipkan Zali

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



(DPO) kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Zali (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu tersebut dengan alasan Zali (DPO) mau membeli Cip dan Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan Zali (DPO) kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang mana berada ditangan Terdakwa dilemparkan Terdakwa pada saat para Saksi mendekati Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari Zali (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan kepadanya adalah narkoba jenis sabu. Sehingga dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperuntukkan tidak hanya untuk digunakan. Maka, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” diartikan dilakukan dengan cara bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan apapun berkaitan dengan 4 (bungkus) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja di bidang medis ataupun dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengana terbuktinya dakwaan alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sepedapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana sebagai dasar alasanya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan alternatif kedua diatas. Namun mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokok materinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti sebagai pecandu dan korban dari panyalah guna narkotika dan Terdakwa dapat dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbukti seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperimbangkan oleh Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut diatas. Maka terhadap terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan di Indonesia bukanlah suatu pembalasan/nestapa terhadap pelaku, namun sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi serta juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufrizal Alias Ijal Bin M. Sakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.